



**PENETAPAN**  
**Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Byw**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**JAMALUDIN**, lahir di Banyuwangi, tanggal 27 September 1973, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Taman Glugo Rt 001 Rw 001, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam register perkara perdata permohonan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Byw tertanggal 23 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Siti Suminah pada tanggal 13 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0234/36/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedamen, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa sebelum Pemohon menikah secara sah dengan Siti Suminah dan tercatat pada KUA Kecamatan Kedamen, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Pemohon telah menikah dengan Siti Suminah menurut agama islam pada tanggal 18 Februari 2014, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama KURNIAWAN, lahir pada tanggal 30 Agustus 2015, jenis kelamin Laki-laki ;
3. Bahwa kemudian Pemohon bersama dengan istrinya mengajukan permohonan Penetapan Asal usul anak pada Pengadilan Agama Banyuwangi, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu penetapan nomor 0310/Pdt.P/2020/PA.Bwi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 10 Maret 2020, yaitu



menetapkan bahwa anak yang bernama KURNIAWAN, lahir tanggal 30 Agustus 2015 adalah anak kandung dari Pemohon (Jamaludin) dan istrinya (Siti Suminah) ;

4. Bahwa terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LT-28112019-0019 atas nama KURNIAWAN diterbitkan tanggal 28 November 2019 dan Kartu Keluarga nomor 3510240503180001 dengan nama anak Pemohon tertulis KURNIAWAN diterbitkan tanggal 10 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
5. Bahwa oleh karena Pemohon kurang berkenan dengan nama anak sekarang, maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon menjadi MUHAMAD AMIRUL ZAILANI ;
6. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama anak Pemohon tertulis KURNIAWAN maka Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dari KURNIAWAN menjadi MUHAMAD AMIRUL ZAILANI agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
7. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon, untuk perubahan nama anak Pemohon dari KURNIAWAN menjadi **MUHAMAD AMIRUL ZAILANI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perubahan nama anak pemohon tersebut dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3510242709730003, atas nama JAMALUDIN, tanggal 29-06-2018, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga JAMALUDIN, No: 3510240503180001, tertanggal 10-01-2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3510-LT-28112019-0019, atas nama KURNIAWAN, tanggal 28 Nopember 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/94/429.522.06/2020, tanggal 03-03-2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakel Banyuwangi, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0234/36/VII/2018, atas nama JAMALUDIN dengan SITI SUMINAH, tanggal 13 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Penetapan Nomor: 0310/Pdt.P/2020/PA.Bwi, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 3510-PGSH-19062020-0001 yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama : Satromo dan Junawan yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Satromo :

- Bahwa Pemohon Jamaludin dan Siti Suminah benar pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Taman Glugo Rt 001 Rw 001, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi
- Bahwa dari perkawinannya tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama KURNIAWAN dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 2015 ;
- Bahwa saat ini Pemohon berkehendak mengubah nama anak pemohon tersebut menjadi **MUHAMAD AMIRUL ZAILANI**,



## 2. Junawan :

- Bahwa Pemohon Jamaludin dan Siti Suminah benar pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Taman Glugo Rt 001 Rw 001, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi
- Bahwa dari perkawinannya tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama KURNIAWAN dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 2015 ;
- Bahwa saat ini Pemohon berkehendak mengubah nama anak pemohon tersebut menjadi **MUHAMAD AMIRUL ZAILANI**,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya Pemohon bermohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya pada pokoknya Pemohon bermohon untuk merubah nama anak Pemohon dari KURNIAWAN menjadi **MUHAMAD AMIRUL ZAILANI** ;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

#### **Pasal 52 :**



- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan Perubahan Nama adalah merupakan kompetensi yurisdiksi voluntair dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang pada saat ini bertempat tinggal atau berdomisili Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Taman Glugo Rt 001 Rw 001, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut dengan kewenangan yurisdiksi voluntair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat diketahui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Jamaludin dan Siti Suminah adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0234/36/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedamen, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa benar sebelum Pemohon menikah secara sah dengan Siti Suminah dan tercatat pada KUA Kecamatan Kedamen, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Pemohon telah menikah dengan Siti Suminah menurut agama islam pada tanggal 18 Februari 2014, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang



bernama KURNIAWAN, lahir pada tanggal 30 Agustus 2015, jenis kelamin Laki-laki

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Asal usul anak pada Pengadilan Agama Banyuwangi, dan telah ada penetapan nomor 0310/Pdt.P/2020/PA.Bwi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 10 Maret 2020, yaitu menetapkan bahwa anak yang bernama KURNIAWAN, lahir tanggal 30 Agustus 2015 adalah anak kandung dari Pemohon (Jamaludin) dan istrinya Siti Suminah
- Bahwa benar terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LT-28112019-0019 atas nama KURNIAWAN diterbitkan tanggal 28 November 2019 dan Kartu Keluarga nomor 3510240503180001 dengan nama anak Pemohon tertulis KURNIAWAN diterbitkan tanggal 10 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
- Bahwa benar Pemohon hendak mengajukan perubahan nama anak pemohon dari nama KURNIAWAN menjadi **MUHAMAD AMIRUL ZAILANI**.
- Bahwa benar perubahan nama anak pemohon tersebut atas keinginan dan persetujuan Pemohon dan istri pemohon ;

Menimbang, bahwa nama bagi seorang anak dalam kultur masyarakat Indonesia mempunyai arti yang sangat penting dalam pertumbuhan anak yang bersangkutan dari sejak dilahirkan sampai dengan kelak menjadi dewasa karena mengandung arti dan harapan-harapan filosofis yang sangat mendalam agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat dan sempurna dalam kehidupannya sesuai dengan arti nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya atau yang disandangnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan alasan diajukan permohonan ini oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LT-28112019-0019 atas nama KURNIAWAN diterbitkan tanggal 28 November 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dari nama KURNIAWAN menjadi **MUHAMAD AMIRUL ZAILANI** adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud serta memperbaiki dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini:

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama **KURNIAWAN** menjadi **MUHAMAD AMIRUL ZAILANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil





membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud serta memperbaiki dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 06 Juli 2020 oleh kami Mochamad Arief Adikusumo, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Sunarah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Pemohon

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Sunarah, SH

Mochamad Arief Adikusumo, SH.MH

Perincian Biaya :

Meterai penetapan	Rp 6.000,-
Redaksi penetapan	Rp 10.000,-
Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp. 40.000,-
<u>Proses</u>	<u>Rp. 60.000,-</u>
Jumlah	Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)